



**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013, ditegaskan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, dan non Perizinan ditingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota untuk segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727/SJ,SE/08/M.PAN-RB/9/2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tempat Pelayanan Penanaman Modal di Daerah dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/8429/SJ, Tanggal 28 Nopember 2013 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014.

- c. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pelayanan publik dibidang Perizinan dan non Perizinan secara cepat, murah, mudah, transparan, dan terjangkau serta guna mengedepankan pelayanan terhadap hak-hak masyarakat yang terkait pelayanan publik yang prima, maka dipandang perlu untuk mendelegasikan kewenangan dalam pengelolaan dan penandatanganan seluruh Perizinan dan non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika.
- d. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 - 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 735, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 - 4. Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pengumutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua : 04/2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Mimika
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mimika
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah bagian perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Mimika.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu di wilayah Kabupaten Mimika.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha /kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, yang tidak dalam bentuk izin maupun daftar usaha namun dalam bentuk tanda pengenalan.

11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan pelayanan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
12. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Jenis pelayanan adalah pelayanan-pelayanan yang dikelola oleh unit penyelenggara pelayanan.
14. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan adalah untuk memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Tujuan Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan adalah menyerahkan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam memproses pelayanan administrasi, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menandatangani dokumen, menangani pengaduan masyarakat, dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh unit penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika, atas dasar pendelegasian kewenangan pengelolaan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika;]
- (2) Pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memproses pelayanan administrasi, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menandatangani dokumen, menangani pengaduan masyarakat dan indeks kepuasan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meliputi:
 - a. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan non perizinan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Pemberian dan penolakan perizinan dan non perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

BAB IV TIM TEKNIS

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perwakilan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Staf dan atau petugas pelaksana teknis yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Staf SKPD terkait yang ditempatkan sebagai Tim Teknis sebagaimana pada ayat (3) direkomendasikan oleh Kepala SKPD teknis sesuai bidang tugasnya.

BAB V JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Jenis perizinan yang diselenggarakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati.
- (2) Jenis non perizinan yang diselenggarakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Mimika.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan secara fungsional dilakukan oleh pejabat SKPD teknis yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan perizinan dan non perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Mimika Nomor 283 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kantor Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika
Pada tanggal, 16 Oktober 2017

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 16 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan yang aslinya



PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MIMIKA.

NO	SKPD ASAL	JENIS PERIZINAN	JENIS NON PERIZINAN
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1. Tanda Daftar Gudang (TDG) 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3. Tanda Daftar Industri (TDI)
2	Dinas Pendapatan Daerah	-	1. Pajak 2. Surat Keterangan Fiskal
3	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1. Izin Trayek	1. Retribusi Terminal 2. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor 3. Jasa Kepelabuhanan
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	1. KTP 2. KK 3. AKTE (Nikah, Lahir, Kematian, Perceraian dan Pengangkatan Anak)
5	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat	1. Izin (perpanjangan) Mempekerjakan Tenaga Asing	1. Kartu Kuning
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Izin Usaha Perikanan 2. Izin Penangkapan Ikan 3. Izin Pembudidayaan Ikan 4. Izin Pengolahan Ikan	1. Tanda Daftar Kapal

		5. Izin Pengumpulan dan Pemasaran Hasil Ikan	
		6. Izin Pengangkutan Ikan	
7	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan	1. Izin Usaha Perkebunan	-
8	Dinas Peternakan	1. Surat Izin Usaha Peternakan	-
9	Dinas Pekerjaan Umum	1. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	1. Retribusi Air Bersih
10	Dinas Tata Kota	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-
11	Dinas Kesehatan	1. Izin Pendirian Rumah/Klinik Bersalin	-
		2. Izin Pendirian Rumah Sakit	
		3. Izin Balai Pengobatan dan Kesehatan	
		4. Izin Apotek	
		5. Izin Balai Pengobatan	
		6. Izin Optik	
		7. Izin Pengobatan Tradisional	
		8. Izin Praktek Fisioterapi	
		9. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	
		10. Izin Toko Obat	
		11. Izin Tukang Gizi	
		12. Izin Praktek Dokter Umum	
		13. Izin Praktek Dokter Gigi	
		14. Izin Praktek Dokter Spesialis	
		15. Izin Praktek Bidan Mandiri	
		16. Izin Bidan	
		17. Izin Praktek Perawat	
		18. Izin Kerja Perawat	
		19. Izin Layak Hyginie Sanitasi	

12	Badan Lingkungan Hidup	1. Izin Lingkungan 2. Izin Gangguan 3. Izin Pengelolaan Limbah Cair 4. Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ketahanan	-
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Pendaftaran Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 4. Izin Usaha Penanaman Modal 5. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 6. Izin Usaha Marger Penanaman Modal 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	-
14	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1. Izin Usaha Hotel Berbintang 2. Izin Usaha Hotel Melati 3. Izin Usaha Pondok Wisata 4. Izin Usaha Rumah Makan 5. Izin Usaha Restoran	-

	6. Izin Usaha Bar	
	7. Izin Usaha Diskotik dan PUB	
	8. Izin Usaha Klub Malam	
	9. Izin Usaha Karaoke	
	10. Izin Usaha Panti Pijat	
	11. Izin Usaha Panti Mandi Uap	
	12. Izin Usaha Permainan dan Ketangkasan	
	13. Izin Usaha Taman Rekreasi	
	14. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata	
	15. Izin Usaha Pengelolaan Objek Wisata	
	16. Izin Usaha Dunia Fantasi	
	17. Izin Usaha Kecantikan dan Barber Shop	
	18. Izin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop	
	19. Izin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center) dan Kebugaran Jasmani (Fitness Center)	
	20. Izin Usaha Gelanggang Renang	
	21. Izin Usaha Gelanggang Bowling	
	22. Izin Usaha Rumah Bilyard	
	23. Izin Usaha Kolam Memancing	

BUPATI MIMIKA,
Ttd
ELTINUS OMALENG

Sesuai dengan yang aslinya
KRAJAN BAGIAN HUKUM

